ABSTRAK

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025. Pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD secara seksama dan terpadu melalui rapat bersama perangkat daerah, pemandangan umum fraksi-fraksi, serta pembahasan bersama tenaga ahli, yang kemudian menghasilkan catatan dan rekomendasi DPRD.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024; serta Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Materi Pokok: Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Catatan dan rekomendasi tersebut merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Catatan dan rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati Luwu Timur sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Tanggal Penetapan: 28 April 2026.

Tempat Penetapan: Malili.

Pejabat Penetap: Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte.